

PERJANJIAN PEMELIHARAAN RUTIN LIFT

(Nomor: MTC043-24 SBY)

Perjanjian ini dibuat antara:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya (selanjutnya disebut **PEMILIK**).
2. **PT. FUJITEC INDONESIA** Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok G1 No.1A-1B Kembangan – Meruya Utara Jakarta Barat, Indonesia (selanjutnya disebut **FUJITEC**).

I. Lingkup Pekerjaan FUJITEC

- I.1. **FUJITEC** setuju untuk melakukan pemeliharaan 2 (dua) unit Elevator di **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**.
- I.2. **FUJITEC** akan mengirimkan pekerja pemeliharaan secara berkala setiap bulannya pada tanggal tertentu, untuk melaksanakan pekerjaan dengan waktu pekerjaan berikut:
 - I.2.1. Semua pekerjaan akan dilaksanakan pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat) Pukul 08.30 - 17.30.
 - I.2.2. Pekerjaan yang dikerjakan diluar jam kerja normal, maka **PEMILIK** akan dikenakan upah lembur yang diajukan oleh pihak **FUJITEC** dan atas persetujuan pemilik. Perhitungan nilai lembur dituangkan selanjutnya pada Pasal IV.2.
 - I.2.3. Jadwal pemeliharaan Lift dalam 1 (satu) hari akan ditentukan oleh **FUJITEC**.

REGULAR LIFT MAINTENANCE AGREEMENT

(Ref: MTC043-24 SBY)

This agreement made between:

1. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**, Jl. Undaan Kulon No. 17-19, Surabaya (hereinafter referred to as **OWNER**).
2. **PT. FUJITEC INDONESIA** Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok G1 NO.1A-1B Kembangan – Meruya Utara Jakarta Barat, Indonesia (hereinafter referred to as **FUJITEC**).

I. Scope of Work FUJITEC

- I.1. **FUJITEC** agrees to undertake the maintenance of 2 (two) unit of Elevator at **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**.
- I.2. **FUJITEC** will dispatch maintenance workers periodically every month on a certain date, to carry out work with the following working hours:
 - I.2.1. All work will be carried out on working days and hours (Monday - Friday) 08.30 - 17.30.
 - I.2.2. For Work which is done exceed normal working hours, the **OWNER** will be subject to overtime wages proposed by **FUJITEC** and based on the owner's approval. The calculation for the value of overtime is set forth in Article IV.2.
 - I.2.3. Lift maintenance schedule within 1 (one) day will be determined by **FUJITEC**.

PT. FUJITEC INDONESIA

I.3. FUJITEC akan mengirimkan pekerja pemeliharaan secara berkala setiap bulannya pada tanggal tertentu, untuk melaksanakan pekerjaan sebagai berikut:

I.3.1. FUJITEC akan melakukan pemeliharaan, pelumasan, pembersihan, dan penyetelan kecil secara teratur dan sistematis dengan menggunakan petugas pemeliharaan yang terampil. Layanan di bawah kontrak ini harus terdiri dari inspeksi bulanan.

I.3.2. FUJITEC akan membersihkan, melumasi, dan melakukan penyesuaian kecil pada peralatan berikut: *machine, motor, , brake, control equipment, selector, safeties, governor, door protection devices, door operator, buffers, brakes, relays, bearings, door hangers, tracks, interlocks, sheaves, worm and gear.*

I.4. FUJITEC bersedia menyediakan dan jika diperlukan tidak mengenakan biaya untuk: *greases, lubricating oil, cotton waste* dan pembersihan material.

I.5. FUJITEC bersedia melakukan layanan panggilan telepon untuk pelayanan keadaan darurat ringan setiap saat jika terjadi gangguan pada peralatan diluar waktu pemeriksaan rutin.

I.6. FUJITEC bersedia mengirimkan petugas service atas permintaan **PEMILIK** untuk melakukan pemeriksaan gangguan operasional elevator yang terjadi, yang selanjutnya disebut dengan panggilan *Callback*,

I.6.1. Panggilan *Callback* diwajibkan untuk menghubungi Callcenter 24 Jam **FUJITEC** pada nomor **0811-1901-5777** atau **0857-7788-6266** atau jika dalam keadaan mendesak, dapat menghubungi:

SPV Engineer

0811-1911-5784 (Alex)

I.3. FUJITEC will send maintenance workers periodically every month on certain dates, to carry out the following work:

I.3.1. FUJITEC will carry out regular and systematic maintenance, lubrication, cleaning and minor adjustments with skillful maintenance personnel. Services under this contract should consist of monthly inspections.

I.3.2. FUJITEC will clean, lubricate and make minor adjustments to the following equipment: *machine, motor, brake, control equipment, selector, safeties, governor, door protection devices, door operator, buffers, brakes, relays, bearings, door hangers, tracks, interlocks , sheaves, worms and gears.*

I.4. FUJITEC is willing to provide and if required does not charge for: *greases, lubricating oil, cotton waste and Material cleaning.*

I.5. FUJITEC is willing to serve for *Callback* for minor emergency services at any time if there is a trouble in the equipment outside the routine inspection time.

I.6. FUJITEC is willing to dispatch service officers at the request of the **OWNER** to check the operational trouble that occur in the, hereinafter referred to as *Callback*,

I.6.1. *Callback* must be addressed to the **FUJITEC** 24-Hour Call center **0811-1901-5777** or **0857-7788-6266**, or if in an urgent situation, please contact:

SPV Engineer

0811-1911-5784 (Alex)

Service Manager **0811-1911-5733 (Poniman)**

I.6.2. FUJITEC berkewajiban untuk hadir setidaknya dalam waktu 2 (dua) jam setelah menerima panggilan callback.

I.6.3. Panggilan callback dilaksanakan pada waktu kerja (Senin – Jumat) Pukul 08.30 - 17.30.

I.6.4. Jika diperlukan callback dikerjakan diluar jam kerja normal, maka **PEMILIK** akan dikenakan upah lembur yang diajukan oleh pihak **FUJITEC** dan atas persetujuan pemilik. Perhitungan nilai lembur dituangkan selanjutnya pada Pasal IV.2

I.7. Setelah dilaksanakannya pekerjaan, **FUJITEC** akan memberikan laporan tertulis kepada pemilik, beserta surat rekomendasi jika ditemukan adanya kerusakan atau diperlukannya penggantian sparepart.

II. Hak & Kewajiban

II.1. Jika **PEMILIK** tidak dapat menyelesaikan pembayaran **RETENSI** pada tagihan penyelesaian pekerjaan proyek, dalam jangka waktu 30 hari setelah masa free maintenance berakhir maka **FUJITEC** berhak membatalkan kontrak pemeliharaan melalui pemberitahuan tertulis. Segala bentuk kerusakan yang terjadi karena pembatalan kontrak ini adalah tanggung jawab **PEMILIK**.

II.2. Jika **PEMILIK** tidak dapat menyelesaikan pembayaran lainnya diluar tagihan penyelesaian pekerjaan proyek, dalam jangka waktu 3 bulan maka **FUJITEC** berhak menanggukhan kontrak pemeliharaan melalui pemberitahuan tertulis sampai dilakukannya pembayaran oleh **PEMILIK**. Dan segala bentuk kerusakan yang terjadi selama penanggukan kontrak ini, adalah tanggung jawab **PEMILIK**.

Service Manager **0811-1911-5733 (Poniman)**

I.6.2. FUJITEC is obliged to be present at the jobsite at least 2 (two) hours after receiving the callback.

I.6.3. Callback are carried out during working hours (Monday - Friday) 08.30 - 17.30.

I.6.4. If the callback is required to be carried out after normal working hours, the **OWNER** will be subject to overtime pay proposed by **FUJITEC** and by the owner's approval. The calculation of the value of overtime is set forth in Article IV.2.

I.7. After the execution of the work, **FUJITEC** will provide a written report to the owner, along with a letter of recommendation if any damage is found or replacement of spare parts is required.

II. Rights & Obligation

II.1. If the **OWNER** is unable to complete the **RETENTION** payment on the project work completion bill, within 30 days after the free maintenance period ends, **FUJITEC** has the right to cancel the maintenance contract through written notification. Any form of damage that occurs due to the cancellation of this contract is the responsibility of the **OWNER**.

II.2. If the **OWNER** is unable to complete other payments other than the bill for the completion of the project work, within a period of 3 months, **FUJITEC** has the right to suspend the maintenance contract through written notification until payment is made by the **OWNER**. And any form of damage that occurs during the suspension of this contract, is the responsibility of the **OWNER**.

II.3. FUJITEC akan memberikan informasi kepada **PEMILIK** mengenai skala prioritas perbaikan yang dianggap perlu untuk dilakukan menurut prioritas keselamatan.

II.4. PEMILIK setuju dan bersedia mengganti suku cadang yang diperlukan bilamana didapati suku cadang tersebut harus diganti sesuai arahan team **FUJITEC** sebagaimana terlampir dalam surat rekomendasi **FUJITEC**.

II.5. Pengabaian **PEMILIK** untuk menyetujui semua perubahan, perbaikan, atau modifikasi terkait keselamatan yang diusulkan sebagaimana dituangkan pada surat rekomendasi dan penawaran yang diberikan oleh **FUJITEC**, maka **FUJITEC** dapat menghentikan unit yang dianggap perlu untuk alasan safety, atau pemutusan kontrak, pemutusan kontrak akan mengacu pada pasal VI dalam kontrak ini.

II.6. Segala bentuk kerusakan yang terjadi karena kesalahan dan / atau kelalaian teknisi **FUJITEC**, merupakan tanggung jawab **FUJITEC** dan biaya yang ditimbulkan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **FUJITEC**.

II.7. Penyediaan dan / atau penggantian suku cadang dan pekerjaan pelaksanaan perawatan yang tidak tercantum pada perjanjian ini akan dibayarkan oleh **PEMILIK**, kecuali hal yang diakibatkan kelalaian dari pihak **FUJITEC**, maka akan menjadi tanggung jawab **FUJITEC**.

II.8. Segala bentuk kerusakan, kehilangan, cedera, kematian atau klaim dalam bentuk apapun yang terjadi akibat pekerjaan perbaikan yang dilakukan diluar kontrak dengan **FUJITEC** adalah murni tanggung jawab **PEMILIK**, dan hal ini murni diluar tanggung jawab **FUJITEC**.

II.3. FUJITEC will provide information to the **OWNER** regarding the priority scale of repairs deemed necessary to be carried out according to safety priorities.


II.4. OWNER agrees and is willing to replace the required spare parts if it is found that the spare parts must be replaced according to the direction of the **FUJITEC** team as attached in the **FUJITEC** recommendation letter.

II.5. In case the **OWNER's** refused to agree to all changes, improvements, or modifications related to safety proposed as stated in the letter of recommendation and offer provided by **FUJITEC**, then **FUJITEC** can stop the unit it deems necessary for safety reasons, or termination of the contract, termination of the contract will refer to article VI in this contract.

II.6. Any form of damage that occurs due to the fault and/or negligence of **FUJITEC's** technicians, will be the responsibility of **FUJITEC** and the costs incurred are the sole responsibility of **FUJITEC**.

II.7. The provision and/or replacement of spare parts and maintenance work not listed in this agreement will be paid for by the **OWNER**, except for things that are caused by negligence on the part of **FUJITEC**, it will be the responsibility of **FUJITEC**.

II.8. Any form of damage, loss, injury, death or claim of any kind that occurs as a result of repair work carried out outside the contract with **FUJITEC** is purely the responsibility of the **OWNER**, and this is purely absolutely beyond **FUJITEC's** responsibility.



II.9. PEMILIK menyetujui bahwa selama periode perjanjian pemeliharaan Elevator berlangsung, untuk tidak mengizinkan **PIHAK KETIGA** selain karyawan **FUJITEC** yang di otorisasi **PEMILIK** untuk melakukan pekerjaan apapun pada Elevator atau bagian dari Elevator atau memasuki wilayah area mesin Elevator, Ruang Mesin, Ruang Pit, CAR Top, dan memasang atau mengganti spareparts sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **FUJITEC**. Jika diketahui **PEMILIK** mengizinkan hal tersebut maka akan diberlakukan pasal VI.2 dalam kontrak ini.

II.10. PEMILIK akan menjaga dengan ketat dan memastikan ruang mesin yang terkunci aman, penjagaan dan / atau perangkat keselamatan lainnya untuk peralatan. Akses ke ruang mesin dibatasi hanya untuk pegawai **FUJITEC** dan personil yang berwenang.

II.11. PEMILIK akan menyediakan ruangan mesin dengan penangkal petir, pendingin ruangan atau exhaust fan untuk sirkulasi udara, pengatur kelembaban atau ventilasi yang memadai.

II.12. PEMILIK tidak diperbolehkan dengan alasan apapun melakukan aktifitas servis elevator, termasuk pengadaan suku cadang, penggantian, modifikasi, peremajaan, peningkatan mutu ataupun sejenisnya, tanpa persetujuan **FUJITEC**. Apabila didapati hal tersebut terjadi, maka **FUJITEC** berhak mengakhiri kontrak pemeliharaan, dan disampaikan dalam bentuk tertulis kepada **PEMILIK**, dan segala resiko dan kerusakan yang terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut, bukan merupakan tanggung jawab **FUJITEC**.

II.13. Segala bentuk jasa pengujian atau pemeriksaan dan pekerjaan dikemudian hari, baik yang bersifat permintaan tambahan dari **PEMILIK** maupun

II.9. OWNER agrees that during the period of the Elevator maintenance agreement, not to allow any **THIRD PARTY** other than **FUJITEC** employees who already got the authorization from the **OWNER's** to perform any work on the Elevator or any part of the Elevator or enter the area of elevator machine, machine Room, Pit Room, CAR Top, and install or replace spare parts before obtaining written approval from **FUJITEC**. If it is known that the **OWNER** has permitted this, Article VI.2 of this contract will apply.

II.10. OWNER will strictly maintain and ensure that the machine room is safely locked, guard and/or other safety devices for equipment. Access to the machine room is restricted only for **FUJITEC** employees and authorized personnel only.

II.11. OWNER will provide machine room with lightning rod, air conditioner or exhaust fan for air circulation, humidity control or adequate ventilation.

II.12. OWNER is not allowed for any reason to carry out elevator service activities, including the procurement of spare parts, replacement, modification, renovation, quality improvement or etc, without **FUJITEC's** approval. If it is found that this happens, then **FUJITEC** has the right to terminate the maintenance contract, and it is be informed to the owner by writing notification, and all risks and damages that occur as a result of the execution of the work, are not the responsibility of **FUJITEC**.

II.13. All forms of testing or inspection services and work in the future, whether it is an additional request from the **OWNER** or a recommendation from

anjuran peraturan pemerintah yang tidak termasuk dalam kontrak pemeliharaan ini, akan dibayarkan oleh pihak **PEMILIK**.

II.14. Kedua pihak sepakat untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan dengan mengutamakan keselamatan jiwa. **PEMILIK** akan berkomitmen untuk menyediakan tempat yang aman untuk para pekerja dan menjamin lokasi tempat bekerja layak dan tidak membahayakan. **FUJITEC** berhak menghentikan kegiatan pemeliharaan jika lokasi yang dimaksud dianggap membahayakan keselamatan pekerja pemeliharaan, masyarakat, dan pengguna elevator. **FUJITEC** akan melanjutkan kegiatan kembali setelah **PEMILIK** melakukan perbaikan temuan bahaya keselamatan.

II.15. **FUJITEC** akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan atau memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini, yang disebabkan oleh hal-hal yang di luar kekuasaannya untuk mengendalikan, termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara, atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah atau Bank Indonesia, hal-hal mana secara langsung berpengaruh pada pelaksanaan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "*Force Majeure*").

II.16. **FUJITEC** akan memberikan laporan pekerjaan dan hasil penemuan servis yang akan di tanda tangani pihak teknisi gedung atau dalam hal ini perwakilan **PEMILIK** sebagai bahan verifikasi.

II.17. **FUJITEC** bersedia melakukan uji coba keamanan, pemeriksaan tahunan dan program lain yang dianjurkan pemerintah, diluar biaya kontrak perawatan elevator. Biaya yang ditimbulkan untuk pengujian ini akan dibebankan ke **PEMILIK**.

government regulations that are not included in this maintenance contract, will be paid by the **OWNER**.

II.14. Both parties agreed to carry out maintenance activities by prioritizing life safety. The **OWNER** committed to providing a safe place for workers and ensuring the work location is decent and non-hazardous. **FUJITEC** reserves the right to stop maintenance activities if the jobsite condition is deemed to endanger the safety of maintenance workers, the public, and elevator users. **FUJITEC** will resume activities after the **OWNER** has do the improvement for the safety hazard findings.

II.15. **FUJITEC** shall be released from liability for delays or failures in carrying out or fulfilling its obligations under this Agreement, caused by matters beyond its control, including but not limited to natural disasters, earthquakes, floods, epidemics, wars, riots, regulations, or the enforcement or amendment of laws and regulations, policies of the Government or Bank Indonesia, matters which directly affect the implementation of this Agreement (hereinafter referred to as "*Force Majeure*").

II.16. **FUJITEC** will provide a work report and service finding results which will be signed by the building technician or in this case the **OWNER's** representative as verification material.

II.17. **FUJITEC** is willing to carry out safety testing, annual inspections and other programs recommended by the government, beyond the cost of the elevator maintenance contract. The costs



II.18. Jika **PEMILIK** tidak memberikan hak kepada **FUJITEC** untuk melaksanakan perbaikan dan memilih melakukan perbaikan diluar kontrak dengan **FUJITEC**, maka **FUJITEC** memiliki wewenang untuk memutuskan kerjasama kontrak, dan akan diberlakukan sesuai pasal VI dalam kontrak ini.

Lampiran dari Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat Para Pihak seperti halnya Pasal-Pasal lain dalam Perjanjian ini.

Lampiran :

1. Addendum (jika ada)
2. Draft Holdharmles
3. Contoh Form Service Report

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dituangkan ke dalam Perubahan terhadap Perjanjian serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

Masing-masing Pihak sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan Informasi rahasia apapun kepada pihak lain atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam Perjanjian ini, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pihak lainnya serta dengan ketentuan bahwa Pihak yang menerima dan/atau menguasai Informasi Rahasia Pihak lainnya, akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan untuk melindungi Informasi Rahasia miliknya sendiri, untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan Informasi Rahasia, atau

incurred for this test will be charged to the **OWNER**.

II.18. If the **OWNER** does not give **FUJITEC** the right to carry out repairs and opted to make repairs outside of the contract with **FUJITEC**, then **FUJITEC** has the authority to terminate the maintenance contract, and will be enforced in accordance with article VI of this contract.


The attachment to this Agreement is an inseparable part and has the same legal force and is binding on the Parties as well as other Articles in this Agreement.

Attachment :

1. Addendum (if any)
2. Draft Holdarmles
3. Sample of the Service Report Form

Matters that have not or have not been sufficiently regulated in this Agreement will be regulated later based on the agreement of the Parties as outlined in the Amendment to the Agreement and become an inseparable part and have the same legal force as this Agreement.

Each Party agrees not to disclose, use, copy or transfer any confidential information to any other party or entity other than what is required in carrying out its duties, roles and functions as regulated in this Agreement, without first obtaining the approval of the other Party and provided that the Party that receives and/or controls the Confidential Information of the other Party, will take all reasonable precautions, namely precautions taken to protect its own Confidential Information, to prevent negligence in disclosing Confidential Information, or in the use of, making copies or transfer of such Confidential Information.



dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut.

III. Jangka Waktu Perjanjian

III.1. Perjanjian ini berlaku untuk kedua belah pihak selama 1 (Satu) tahun terhitung dari tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan 31 Juli 2025 dan perpanjangan kontrak baru akan dinegosiasikan setidaknya 2 (dua) bulan sebelum masa kontrak pemeliharaan berakhir.

III.2. Pihak FUJITEC memiliki wewenang untuk menangguhkan kontrak kerjasama ini, jika terjadi hal yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan.

III.3. Segala bentuk kerusakan dan kegagalan pengoperasian yang terjadi selama periode ditanggungkannya kontrak ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab PEMILIK dan resiko yang ditimbulkan diluar tanggung jawab FUJITEC.

Kontrak perjanjian ini dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dan masing-masing pihak memiliki dokumen asli dan bermaterai.

Periode kontrak berlaku sesuai dengan yang tertulis diatas, kecuali jika ada pemutusan kontrak oleh salah satu pihak, dan pembatalan kontrak mengacu pada pasal VI dalam kontrak ini.

IV. Nilai Kontrak dan Perpajakan

Rincian beban biaya yang ditanggung oleh pemilik adalah sebagai berikut:

Nilai Kontrak :

Maintenance Service / bulan Rp. 3.000.000

*Harga diatas belum termasuk PPN tetapi sudah termasuk PPh pasal 23 sebesar 2%

*PPN mengikuti aturan pemerintah yang berlaku

*Jadwal Kunjungan : 1 kunjungan / bulan

III. Terms of Agreement

III.1. This agreement is valid for both parties for 1 (One) year from the date of August 01st, 2024 to July 31st, 2025 and a new contract extension will be negotiated at least 2 (two) months before the end of the maintenance contract period.

III.2. FUJITEC party has the authority to suspend this cooperation contract, in case there are that are not in accordance with the contents of the agreement.

III.3. All forms of damage and operational failures that occur during the period of suspension of this contract, are entirely the responsibility of the OWNER and the risks incurred are beyond FUJITEC's responsibility.

This agreement contract is made in 2 (two) copies and each party has original and stamped documents.

The contract period is valid as written above, unless there is a termination of the contract by one of the parties, and the cancellation of the contract refers to article VI of this contract.

IV. Contract Value and Taxation

The details of the costs borne by the owner are as follows:

Contract Value :

Maintenance Service / month Rp. 3.000.000

*Price above excluded VAT but included 2% Withholding tax article 23

*VAT follows Government Regulation

*Service schedule: 1 visit / month

PT. FUJITEC INDONESIA

PEMILIK bersedia dikenakan biaya jasa *call back* yang diakibatkan dari kelalaian atau kesalahan penggunaan peralatan atau oleh karena alasan apapun yang terjadi diluar kendali **FUJITEC**.

Tarif jasa call back Sabtu, Minggu, Libur Nasional dan Diluar Jam Kerja : 2(dua) jam pertama Rp. 300.000,-, selanjutnya Rp. 100.000,- / jam.

V. Tata Cara Pembayaran

Faktur pembayaran biaya kontrak akan di terbitkan 1 (satu) kali dan akan dibayarkan di muka oleh **PEMILIK** sesuai nominal yang tertera pada pasal Nilai Kontrak dan Perpajakan. .

Pembayaran dapat melalui transfer bank atau cek yang ditujukan untuk:

Nama Bank	BCA Cabang Rantai Mulia Kencana
Nomor Rekening	709.002.7772
Atas Nama	PT.FUJITEC INDONESIA

Pembayaran dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal tagihan tersebut diterima.

VI. Pemutusan Hubungan

VI.1. Pemutusan bentuk kerjasama dapat dilaksanakan oleh **PEMILIK** melalui pemberitahuan tertulis, dan **PEMILIK** harus membayar lunas kepada **FUJITEC** sebagai ganti rugi, bukan sebagai penalti, dengan perhitungan setengah dari biaya nilai kontrak yang tersisa hingga tanggal berakhirnya kontrak.

VI.2. Segala alasan pemutusan hubungan kerjasama maka **FUJITEC** memiliki hak untuk meminta **PEMILIK** menandatangani dokument **HOLD HARMLESS AGREEMENT** yang ditandatangani oleh **PEMILIK** dan tidak dapat diwakilkan.

OWNER is willing to be charged for call back service fees which is caused by the negligence or misuse of equipment or for any reason that occurs beyond **FUJITEC**'s control.

Call back service rates on Saturdays, Sundays, National Holidays and After Working Hours: the first 2 (two) hours Rp. 300,000, -, then Rp. 100.000,-/hour.

V. Payment Terms

The invoice for contract payment will be issued 1 (one) times and will be paid in advance payment by the **OWNER** according to the nominal stated in the Articles of Contract Value and Taxation. .

Payment can be made by bank transfer or check intended for:

Bank Name	BCA Cabang Rantai Mulia Kencana
Account Number	709.002.7772
Account	PT.FUJITEC INDONESIA

Payment is made at least 30 (thirty) days from the date the bill is received.

VI. Termination

VI.1. Termination of the contract can be carried out by the **OWNER** through written notification, and the **OWNER** must pay **FUJITEC** in full as compensation, not as a penalty, with the calculation of half of the cost of the contract value remaining until the expiration date of the contract.

VI.2. For any reason for termination of the maintenance contract, **FUJITEC** has the right to ask the **OWNER** to sign the **HOLD HARMLESS AGREEMENT** document which is signed by the **OWNER** and cannot be represented.

VII. Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan di antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

VIII. Anti Korupsi

Kedua Pihak sepakat dan berkomitmen untuk menjalankan kerja-sama dengan jujur dan menyarankan semua pihak yang terlibat, baik **PEMILIK**, pekerja, dan perwakilannya untuk menjalankan kontrak kerja-sama dengan standar etika bisnis dan mematuhi hukum anti korupsi. ("Undang-Undang Anti-Korupsi").

FUJITEC akan berlaku sebagaimana mestinya dan tidak berusaha membujuk atau mendorong semua pihak yang terlibat, baik **PEMILIK**, pekerja, dan perwakilannya untuk bertindak melanggar Undang-Undang Anti-Korupsi.

Apabila pada praktiknya ditemukan kecurigaan atau indikasi pada pelanggaran Undang-Undang Anti-Korupsi yang dilakukan oleh **PEMILIK**, pekerja, dan perwakilannya sehubungan dengan kontrak ini, maka pihak kedua pihak dapat melaporkan pada pihak yang berwenang.

Dalam hal ini **FUJITEC** akan melaporkan kecurigaan atau indikasi pada pelanggaran Undang-Undang Anti-Korupsi ke kepala keamanan atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan.

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Email : sekretariat@rsmataundaan.co.id

Kedua pihak dapat memutuskan kerja-sama kontrak apabila didapati salah satu pihak, baik **FUJITEC**, **PEMILIK**, pekerja, dan perwakilannya melakukan usaha atau perbuatan yang melanggar Undang-

VII. Dispute Resolution

If there is a difference of opinion or dispute between the Parties in relation to the implementation of this Agreement, the Parties agree to resolve it first by deliberation to reach consensus.

VIII. Anti-Corruption

Both Contracting Parties agree and commit to cooperate honestly and advise all parties involved both **THE OWNERS**, workers and their representatives to execute the contract of work in accordance with the standards of business ethics and comply with anti-corruption laws. (The "Anti-Corruption Law")

FUJITEC shall apply as it shall and shall not try to encourage or encourage all parties involved, notably **THE OWNERS**, workers and representatives to act in violation of the Anti-Corruption Act.

If in real practice there is any suspicion or indication of a violation of the Anti-Corruption Act committed by **THE OWNERS**, workers and their representatives in connection with this contract, then both parties may report to the appropriate authorities.

In this case **FUJITEC** will report suspicions or indications of violation of the Anti-Corruption Law to the head of security or the highest authority in the Company.

Name : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Email : sekretariat@rsmataundaan.co.id

The two parties may terminate the contractual cooperation if it is found by either party, whether **FUJITEC**, **THE OWNER**, the worker and his or her representative engage in any business or conduct in

PT. FUJITEC INDONESIA

Undang Anti-Korupsi yang berhubungan dengan kontrak ini. Pemutusan tersebut tidak akan mengurangi hak-hak lainnya dan upaya hukum yang tertuang dalam Kontrak ini atau sebaliknya.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat Para Pihak setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

violation of the Anti-Corruption Law related to this contract. Such termination shall not prejudice any other rights and remedies set forth in this Contract or otherwise.

Thus, this Agreement is made in 2 (two) copies, each having sufficient stamp duty and having the same legal force and binding on the Parties after they have been signed by the Parties.

Atas Nama,

On Behalf,

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Direktur

Tanggal : 6 Agustus 2024



Saksi

Nama : Sudarto

On Behalf,

PT. FUJITEC INDONESIA



Arief Setiawan

Direktur

Tanggal : 24 Juli 2024



Witness

Nama : Feby Jolanda

th



KONSEP VERBAL NASKAH DINAS

Judul Naskah :	PKS Pemeliharaan 2 (dua) unit elevator dengan PT Fujitech Indonesia	
Diajukan Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	Nomor : 923/PS/DIR/RSMU/VI/2024
Diselesaikan Oleh : SHARAH MD	29/07 /29 (TANGGAL + PARAF)	Catatan: - dok. telah diserahkan ke Fujitech 2 (dua) rekap yg ditandatangani & stemp 6/08/24
Diperiksa Oleh :	(TANGGAL + PARAF)	
Terlebih Dahulu :	MEMBACA dan CATATAN	
1. Bagian Terkait	(TANGGAL + PARAF)	
2. GM Umum dan HRD	(TANGGAL + PARAF)	
3. Wadir Umum dan Keuangan	(TANGGAL + PARAF)	Tambahkan dalam klausum kewajiban pihak II utk memberikan laporan Laporan Rekap maintenance & perbaikan selama 1 tahun sebagai bahan evaluasi perpanjangan PKS. (Format menyusul)
4. Wadir Pelayanan Medis	(TANGGAL + PARAF)	
Ditetapkan : Direktur,	6/8/24. (TANGGAL + PARAF)	Ace